

Jakarta, 17 April 2024

Kepada Yang Mulia

Hakim Mahkamah Konstitusi

Yang Mengadili Perkara No. 1 & 2/PHPU.PILPRES.XXII/2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Gambir Jakarta Pusat

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (10110)

*Prihal : SAHABAT PENGADILAN DARI SEORANG MAHASISWA SEMESTER VIII
STIH GPL JAKARTA*

Dengan Hormat,

Semoga Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam menjalankan Amanah Wakil Tuhan di Muka Bumi, Aamiin ya rabbal Alamin

Saya Burhan Saidi Chaniago/ Burhani Mahasiswa Semester VIII STIH GPL Jakarta. Lahir Banda Aceh, 9 Juni 170, Agama Islam, beralamat di Jl H. Jian RT 001 RW 07 No. 34 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta. Sebagai seorang Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. hukum walau sudah tidak muda lagi, karena memiliki keprihatinan yang mendalam terhadap dunia hukum umum dan hukum konstitusi di negara kita. Sebagai seorang Mahasiswa dan masyarakat saya merasa terpanggil untuk menjadi Sahabat Pengadilan khususnya Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saat ini sedang mengadili Proses Sengketa Pilpres Tahun 2024.

Pelaksanaan Pemilu itu sendiri mengacu pada UUD 1945 Pasal 22E pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dan Kewenangan MK pada pasal 22C (1) UUD 1945.

Sejujurnya, sebagai warga negara dan juga Mahasiswa semester akhir saya sangat menaruh perhatian dengan Hukum Ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi. Dimana UUD 1945 sudah dilakukan sampai 4 kali Amandemen.

Ketika lahirnya Mahkamah Konstitusi yang merupakan Peradilan Konstitusi baru di Indonesia pada Tahun 2004. Berdasarkan Perintah Undang Undang Dasar 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C Ayat (1) dimana terdapat ada 4 point penting Tugas dan Tanggung Jawab yang diamanahkan kepada Mahkamah Konstitusi sbb:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Melihat hal tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi bukan saja menyelesaikan persoalan memutuskan perselisihan tentang hasil pilpres. Tetapi Point' (1) Menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Dalam pandangan saya sebagai seorang Mahasiswa juga sebagai rakyat biasa. Dapat menarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan yang begitu sempurna untuk Tegakkanya Keadilan di Republik Indonesia. Artinya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukan saja Proses Pengadilan berjalan dimana para pihak ingin mendapatkan keadilan. Tetapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki Perang Menegakkan Keadilan dan sekaligus Menegakkan Konstitusi.

Oleh karenanya, Perselisihan Sengketa Pilpres 2024 bukan saja Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 475 ayat (1).

Yang menyatakan bahwa perselisihan perolehan suara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dapat mengajukan keberatan kepada MK paling lambat 3 hari setelah penetapan oleh KPU.

Di dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 di BAB II

SENGKETA PROSES PEMILU bagian Kesatu

Umum

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi

sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa sengketa Peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pasal 467

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.

(2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/ atau Peserta Pemilu;

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Pasal 468 - 469

Bagian Keempat

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Paragraf I

Umum

Pasal 470 - 472

BAB III

PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 473-475

Tentunya ini sangat terlihat jelas pengkerdilan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang seolah olah hanya menyelesaikan perselisihan jumlah suara antara masing-masing peserta pemilu. Sehingga setiap kali Mahkamah Konstitusi menyidangkan perselisihan Pemilu atau Pilpres diidentikkan dengan Mahkamah Kalkulator.

Bila melihat Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan saja menyelesaikan persoalan perselisihan angka angka pemilu atau pilpres. Tetapi jauh lebih besar yaitu bisa mengevaluasi Undang Undang yang ditujukan kewenangan itu pada Lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri bila tidak sesuai dan selaras dengan UUD 1945 Pasal 22C ayat (1). Dan juga Proses Pelaksanaan Pilpres itu apakah sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Melihat kasus Perselisihan Sengketa Pilpres tahun 2024 yang dituangkan dalam Nomor 1 & 2 /PHPU.PILPRES.XXII/2024. Dimana dalam Gugatan yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah Munculnya Peraihan Suara Prabowo Gibran yang mengakibatkan Suara Terbesar dan Menang Satu Putaran dengan Raihan 58% bukan persoalan angka angka. Tetapi adanya Pelanggaran Pemilu yang melibatkan Unsur Pemerintah dalam hal ini Presiden dan jajarannya/ ASN, Unsur Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, unsur Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu dan unsur Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Amar Putusan No. 90 /PUU.XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Kecurangan Pilpres yang membuat Raihan Suara Prabowo Gibran menjadi tinggi mencapai 58%. Bukan pekerjaan mudah, bila tidak melibatkan kekuasaan dan semua unsur yang ada. Karena Indonesia begitu luas, 38 Provinsi, 514 Kabupaten Kota, 7000 an Kecamatan dan 80 an ribu Kelurahan dan Desa serta 832 ribu TPS. Prabowo Gibran mampu meraih Suara Tinggi dan Menang Satu Putaran.

Sedangkan contoh kecil saja Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 lalu dengan Jumlah 1 Kabupaten 5 Kota, 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan dengan jumlah TPS 30 ribuan, Ahok Jarot sebagai Incumben tidak mampu menang 1 Putaran. Apalagi Pilpres dengan jangkauan yang luas dan Prabowo Gibran bukan Penguasa kecuali Presiden Jokowi yang merupakan Bapak dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Persoalan Perselisihan Penyelenggara Pemilu dengan Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 466 diselesaikan di Bawaslu berdasarkan Pasal 467, 468 & 469 UU Pemilu No 7 Thn 2017 Juga Tidak dilaksanakan.

Dimana Bawaslu yang seharusnya bertindak sebagai Badan Pengawas Pemilu malah ikut membiarkan banyaknya terjadi kecurangan dalam pelaksanaan proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Artinya, dimulai dari Tiap Tahapan Pemilu atau Pra Pelaksanaan (Pendaftaran), Pelaksana (Masa Kampanye/ Pencoblosan) dan Pasca Pelaksanaan (Perhitungan Si Rekap atau Berjenjang) Penyelenggara Pemilu KPU dan Pengawas Pemilu Bawaslu tidak menjalankan sesuai perintah Undang Undang itu sendiri.

Sehingga Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang Diindikasi banyak kecurangan dengan melibatkan unsur, Pemerintah, KPU, Bawaslu

dan MK. Tidak bisa kita berpatokan pada UU seolah tahapan tahapan itu sudah dilaksanakan dan diakui kebenarannya. Padahal kita disuguhkan dengan berbagai bukti-bukti bahwa Ketua MK yang Memutuskan Putusan No 90 dinyatakan bersalah dan melakukan pelanggaran oleh MKMK. Lalu KPU juga dihukum bersalah dan melakukan Pelanggaran sampai 5 kali oleh DKPP.

Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa memohon kepada Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melihat persoalan Sengketa Pilpres tahun 2024 ini secara utuh.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi bukan saja memutuskan untuk Menegakkan Keadilan. Tetapi Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran untuk Menegakkan Konstitusi. Itulah yang membedakan Pengadilan Mahkamah Konstitusi dengan Pengadilan pada umumnya.

Sehingga kekosongan kepastian hukum, oleh penyelenggara pemilu, pengawas pemilu yang belum dituangkan di dalam pasal pasal Undang-undang Pemilu. Dan Atau Pengkerdilan Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait Penyelesaian Sengketa Pilpres dapat dituntaskan dengan seadil adilnya guna tegaknya Konstitusi dan Tegaknya Hukum sesuai amanah UUD 1945 dapat tercapai.

Sebagai Mahasiswa dan sebagai sahabat Pengadilan tentunya kita tidak membiarkan siapapun yang merasa memiliki kewenangan berdasarkan Undang - undang bisa mengakali undang -undang itu sendiri tanpa memberikan Kepastian Hukum untuk Tegaknya Konstitusi dan Tegaknya Keadilan Hukum.

Keputusan Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat ini sangat ditunggu oleh dua ratus tujuh puluh juta rakyat Indonesia. Juga Milyaran mata memandang Penegakan Demokrasi di Indonesia saat ini.

Keputusan Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukan saja akan membawa Demokrasi Indonesia akan lebih baik, juga akan membawa Demokrasi Indonesia dalam jurang kehancuran.

Karena bila Putusan Menerima Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2, Setiap orang siapapun pemilik kekuasaan tidak bisa semena-mena menjalankan undang undang sesuka hatinya, dengan berkoalisi pada mereka mereka yang akan berbuat curang.

Bila Menolak Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2, maka setiap orang sudah tidak lagi percaya pada proses demokrasi yang ada. Karena Demokrasi akan dimiliki oleh mereka mereka yang berkuasa dan berkoalisi dengan pelaku kecurangan terhadap Undang undang yang ada.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April 2024, Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota. Penguasa Curang akan berharap pada Putusan Menolak Permohonan 1 dan Pemohon 2. Karena mereka akan lebih mudah menentukan siapa yang akan duduk di tiap tiap pilkada adalah mereka mereka yang siap bergabung dalam gerbong kekuasaan mereka.

Sementara saya sebagai mahasiswa dan dua ratus juta rakyat Indonesia lainnya, tidak bisa berharap banyak dari proses demokrasi yang sudah terbangun pasca Reformasi tahun 1998 bila kita membiarkan kecurangan pemilu itu terjadi.

Keputusan Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi adalah Final dan Mengikat. Siapapun tidak bisa membantah atau melawannya. Tentu dibutuhkan Kesucian Hati, Kesucian Pikiran dan Kemurnian dalam Menentukan untuk mengambil Keputusan. Hakim Mahkamah Konstitusi adalah Wakil Tuhan di muka bumi Indonesia, dibutuhkan Kesadaran dan Rasa Tanggung Jawab untuk Menyelamatkan Demokrasi Indonesia dari orang-orang yang ingin menghancurkan dan merusak tatanan yang ada.

Tuhan Yang Maha Esa akan selalu Melihat setiap detakan jantung dan lubuk hati yang paling dalam dari setiap Hamba-NYA. Begitu juga dari Setiap Keputusan Para Wakil-NYA di muka bumi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT melindungi Bangsa Indonesia khususnya Para Hakim Mahkamah Konstitusi dan segenap Tumpah Darah Indonesia, Amin ya rabbal Alamin

Demikian Suara Mahasiswa semester VIII sebagai Sahabat Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atas perhatian Yang Mulia terima kasih.

SAHABAT PENGADILAN MK RI



BURHAN SAIDI CHANIAGO/ BURHANI

Mahasiswa Semester VIII/ Rakyat Indonesia

NIM : 201909

Wa. 0878 4741 6709

Email : burhansaidi@gmail.com